



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

M. SUHARSO Bin DOJO SUWANDO Alias DOJYO SUWONDO, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Antapani Xii Rt. 06 Rw. 06, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai **Pemohon I**;

HJ. SUMILAH Binti DOJO SUWANDO Alias DOJYO SUWONDO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Barintik No. 34 Rt. 07 Rw. 02, Kelurahan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagai **Pemohon II**;

SUMINI Binti DOJO SUWANDO Alias DOJYO SUWONDO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ro Ulin Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon III**;

KOMARI ANDI WIJAYA Bin DOJO SUWANDO Alias DOJYO SUWONDO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Ai Ichwan Jalan Cahaya Iii No. 71 Rt. 06 Rw. 03, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon IV**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H., Syaban Husin Mubarak, SHI., Amiril Hidayat, SH. Advokat-

Halaman 1 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "A.Mulya Sumaperwata,SH.,MH & Rekan" Beralamat di Jl. STM, Komplek Taman Palem Asri No.46, RT/RW.002/006 Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selata. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 9-AMS&P/SKH-PA/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1940 semasa hidupnya antara (Alm) DJOJO SUWANDO Bin (Alm) IRO KARSO dengan (Almh) TARMi Binti (Alm) SURODIKROMO telah melangsungkan perkawinan 1 (satu) kali di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dan dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung bernama:
 - a. M.SUHARSO Bin(Alm) DJOJO SUWANDO;
 - b. HJ SUMILAH Binti(Alm) DJOJO SUWANDO;
 - c. SUMINI Binti (Alm)DJOJO SUWANDO;
 - d. (Alm) TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm)DJOJO SUWANDO; dan
 - e. KOMARI ANDI WIJAYA Bin (Alm)DJOJO SUWANDO
2. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 telah meninggal dunia saudara lelaki (adik/kakak) PARA PEMOHON yang bernama (Alm) TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO di Banjarbaru karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian No. 6372-KM-03052018-0001 tertanggal 4 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 4 Mei 2018 dan dalam keadaan beragama Islam. (Alm) TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO bertempat tinggal terakhir di Jl Intan Sari No.21, RT/RW 020/004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya (Alm) TARMAJI

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO dalam surat permohonan ini disebut ALMARHUM;

3. Bahwa ketika ALMARHUM wafat, ayahnya yang bernama (Alm) DJOJO SUWANDO Bin (Alm) IRO KARSO telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1989 dan ibunya yang bernama (Almh) TARMi Binti (Alm) SURODIKROMO juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2014;
4. Bahwa ALMARHUM semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan belum pernah menikah/belum kawin sehingga tidak pernah memiliki isteri dan/atau anak;
5. Bahwa ALMARHUM sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak atas dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri);
6. Bahwa ALMARHUM meninggalkan harta kekayaan berupa Rumah di Jl Intan Sari No.21 RT/RW 020/004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Bahwa hak ALMARHUM sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dan Rumah di Jl Intan Sari No.21 RT/RW 020/004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang ditinggalkannya adalah Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf d Buku II Hukum Kewarisan KHI;
8. Bahwa, ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018 meninggalkan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c Buku II Hukum Kewarisan KHI sebagai berikut:
 - a. M. SUHARSO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak laki-laki kandung);
 - b. HJ SUMILAH Binti (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak perempuan kandung);
 - c. SUMINI Binti (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak perempuan kandung);
dan
 - d. KOMARI ANDI WIJAYA Bin (Alm) DJOJO SUWANDO (adik laki-laki kandung)
9. Bahwa PARA PEMOHON kesemuanya beragama Islam;
10. Bahwa maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan penetapan ahli waris Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris yang Mustahak dari (Alm) TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO sesuai Hukum Waris Islam guna menyelesaikan Harta Peninggalan ALMARHUM.

Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO adalah:
 - a. M. SUHARS0 Bin (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak laki-laki kandung);
 - a. HJ. SUMILAH Binti (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak perempuan kandung);
 - b. SUMINI Binti (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak perempuan kandung); dan
 - b. KOMARI ANDI WIJAYA Bin (Alm) DJOJO SUWANDO (adik laki-laki kandung)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 1/1979 tanggal 10 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Keraptan Qadhi Martapura, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegele) sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 71/KET/KBK/1989 tanggal 15 September 1989 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Janda Nomor: 37/ Ket.J/Adm/89 tanggal 21 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota administrasi Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TARMi Nomor : 474.3/...../Kessos/KGP tanggal 04 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-15092017-0015 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273202709109424 tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Bandung, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6303051810100005 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372060505100004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Banjarbaru, yang

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372060710080044 tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-03052018-0001 tanggal 04 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, bernama **Muhammad bin Zaini**, tempat/tgl lahir Kaliukan 05 Nopember 1957 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Intan Sari RT. 20 RW. 4 No.61 Kelurahan Sungai Besar kecamatan Banjarbaru Selatn kota banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Saksi kenal dengan kedua orang tua para pemohon, ayah para pemohon bernama Bapak Suwando dan ibunya bernama Tarmi;
 - Bapak Suwando dan ibu Tarmi mempunyai anak 5 orang yaitu M. Suhars0, Hj Sumilah, Sumini, (Alm) Tarmaji Antowijoyo, Komari Andi Wijaya;
 - Bapak SUWANDO tidak mempunyai isteri selain Siti Rizkiah
 - Bapak Suwando tidak pernah mengangkat anak;
 - Ayah para Pemohon Bapak Suwando sudah meninggal dunia;
 - Ibu para Pemohon Siti ibu Tarmi sudah meninggal dunia;
 - Dari 5 bersaudara, ada 1 orang yang sudah meninggal dunia bernama Tarmaji;
 - Tarmaji sekitar 2 bulan yang lalu;
 - Tarmaji tidak pernah menikah;
 - Pada saat Tarmaji meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat mereka meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Sepengetahuan Saksi, Tarmaji tidak ada meninggalkan utang, ataupun wasiat;
 - Yang Saksi ketahui para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang menyatakan para Pemohon melakukan percobaan pembunuhan;
 - Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Almarhumah untuk persyaratan administrasi pengambilan uang taspen.
2. Saksi Kedua, bernama **Ir.Rozanie Ramli, M.Si. bin M. Ramli**, tempat/tgl lahir Kandangan 26 Mei 1955 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Radar Indah RT. 9 RW. 7 No. 27 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai teman Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan kedua orang tua para pemohon, ayah para pemohon bernama Bapak Suwando dan ibunya bernama Tarmi;
 - Bapak Suwando dan ibu Tarmi mempunyai anak 5 orang yaitu M. Suhars0, Hj Sumilah, Sumini, (Alm) Tarmaji Antowijoyo, Komari Andi Wijaya;
 - Bapak Suwando tidak mempunyai isteri selain Siti Rizkiah
 - Bapak Suwando tidak pernah mengangkat anak;
 - Ayah para Pemohon Bapak Suwando sudah meninggal dunia;
 - Ibu para Pemohon Siti ibu Tarmi sudah meninggal dunia;
 - Dari 5 bersaudara, ada 1 orang yang sudah meninggal dunia bernama Tarmaji;
 - Tarmaji meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu dan selama hidupnya, Tarmaji tidak pernah menikah;
 - Pada saat Tarmaji meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu;
 - Saat Tarmaji dan kedua orang tuanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Sepengetahuan Saksi, Tarmaji tidak ada meninggalkan utang, ataupun wasiat;
 - Sepengetahuan Saksi, para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang menyatakan para Pemohon melakukan percobaan pembunuhan;
 - Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Almarhumah untuk persyaratan administrasi pengambilan uang taspen.

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, setelah meneliti bukti-bukti surat, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan penulisan identitas dari ayah Para Pemohon antara lain DJOJO SUWANDO dan DJOYO SUWONDO. Terhadap perbedaan tersebut, Kuasa Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengaliaskan nama dari ayah Para Pemohon tersebut sesuai dengan petunjuk dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh kerabat dari almarhum Tarmaji Antowijoyo (saudara kandung dari almarhum). Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah kerabat terdekat dari Tarmaji;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing*

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini menguasai kepada A. Mulya Sumaperwata dan rekan berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil pemberian kuasa, sehingga para penerima kuasa berhak untuk mewakili Para Pemohon menghadap persidangan.

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan ahli waris dari Tarmaji Antowijoyo yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*). Selain itu, Para Pemohon juga memohon agar ditentukan nilai atau bagian dari masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah:

- Kapan Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia?
- Apakah ketika Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?;
- Apakah Tarmaji Antowijoyo pernah menikah selama hidupnya?;
- Saat Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?;
- Apakah Tarmaji meninggal dunia dalam keadaan Islam?;
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?.

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon (*bewijs middel*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.10 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan,

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa mengenai materi dari masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan tetangga dan teman Para Pemohon;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari Tarmaji Antowijoyo, karenanya tetangga dan teman dekat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum;
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya:

“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

- Bahwa dari hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat keterangan Para Saksi secara formil dapat diterima;
- Bahwa mengenai materi dari kesaksian Para Saksi, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan petitem pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



0 00000000 000000 000 0000000 00000000000000 000 0000 000000 00000000
0000000 0 000000 000000 0000000 00000000 0000000000 000000
000000000 0 0000 0000000 000000000 000000000 0000000 0000 0000000 0
000000000 000000000 000000 00000000000 000 00000 000000 0000000
0 000000 000000 0000000 000000000 0000000000 000000 0000000000 0
000000 0000000 000000000 000000000 0000000 0000 0000000 0 000000 000000
00000000 000000000 0000000000 0000000000 0 000000 0000000000
000000000 000 00000000 0000000 00000000000 000 0000000000 0 00000
0000000 0000000000 00000000 0000000 0000 0000000 0000000000 0
000000000 000000000 00000000 0000000 0000 0000000 0000000000 0000000

Artinya:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 1170 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pasal 171 huruf (c):

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 1170:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"

- Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia pada 12 April 2018 di Banjarmasin;
 2. Bahwa ketika Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
 3. Bahwa selama hidupnya, Tarmaji Antowijoyo tidak pernah menikah;
 4. Bahwa saat Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia, kerabat terdekat almarhum yang masih hidup adalah Para Pemohon yang merupakan saudara kandung dari almarhum;
 5. Bahwa Tarmaji meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 6. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai ahli waris dari Tarmaji Antowijoyo;
- Bahwa dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang menjadi ahli waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dari kaidah hukum ini, jika ahli waris utama

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada, maka ahli waris bergeser ke samping, yaitu saudara-saudara dari pewaris;

- Bahwa saat Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia, hanya saudara-saudara kandung yang bersangkutan yang masih hidup. Sementara itu, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Selama hidupnya, Tarmaji Antowijoyo tidak pernah menikah. Karena itu, berdasar ketentuan dalam QS Al Nisa ayat 11 dan 12 serta ketentuan dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 174 ayat 2, dan 194 KHI, ahli waris dari Tarmaji Antowijoyo adalah Para Pemohon yang merupakan saudara kandung dari pewaris sebagaimana tertuang secara lengkap dalam diktum penetapan ini;
- Bahwa mengenai bagian waris masing-masing dari Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon merupakan saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, maka Para Pemohon seluruhnya memperoleh *ashabah* dengan jalan *ashabah bi ghair* (berkumpulnya kerabat laki-laki dan perempuan dalam satu derajat) dengan perbandingan bagian masing-masing saudara laki-laki dengan perempuan adalah 2:1;
- Bahwa dengan perhitungan *faraidh*, maka bagian masing-masing dari Para Pemohon adalah sebagai berikut:
 - M. Suharso (saudara laki-laki kandung) mendapat 2/6 bagian;
 - Hj. Sumilah (saudara perempuan kandung) mendapat 1/6 bagian;
 - Sumini (saudara perempuan kandung) mendapat 1/6 bagian;
 - Komari Andi Wijaya (saudara laki-laki kandung) mendapat 2/6 bagian.

Menimbang, bahwa mengenai identitas faktual dari ayah Para Pemohon dan pewaris Tarmaji Antowijoyo, Pengadilan, setelah meneliti bukti-bukti surat dari Para Pemohon menemukan beberapa perbedaan penulisan nama ayah kandung dari Para Pemohon dimaksud. Bahwa setelah meneliti bukti-bukti Para Pemohon, perbedaan penulisan nama Djojo Suwondo ditemukan dalam bukti P.1 (Penetapan Pengesahan Nikah), P.2 (Surat Kematian), dan P.3 – P.9 (Kartu Keluarga), dan P.10 (Akta Kematian) perbedaan mana memunculkan sejumlah penulisan berbeda atas nama ayah Para Pemohon dan Pewaris, yaitu Djojo Suwondo, Joyo Suwondo, Djojo Soewondo, dan Djojo Suwondo.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut di atas dihubungkan pula dengan pernyataan Para Pemohon dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa untuk menghindari kesulitan yang timbul di kemudian hari, maka nama pewaris akan dialiaskan sebagaimana dalam diktum penetapan ini

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penulisan lain dari nama ayah Para Pemohon yang paling sering muncul dalam sejumlah akta atau surat, yaitu Djoyo Suwondo;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntaire*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Tarmaji Antowijoyo bin Djoyo Suwondo alias Djoyo Suwondo** telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;
3. Menyatakan:
 - 3.1. M. Suharso bin Djoyo Suwondo alias Djoyo Suwondo (saudara laki-laki kandung)
 - 3.2. Hj. Sumilah binti Djoyo Suwondo alias Djoyo Suwondo (saudara perempuan kandung)
 - 3.3. Sumini binti Djoyo Suwondo alias Djoyo Suwondo (saudara perempuan kandung)
 - 3.4. Komari Andi Wijaya bin Djoyo Suwondo alias Djoyo Suwondo (saudara laki-laki kandung)Adalah ahli waris dari almarhum **Tarmaji Antowijoyo bin Djoyo Suwondo alias Djoyo Suwondo**;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:
 - 4.1. M. Suharso bin Djoyo Suwondo alias Djoyo Suwondo (saudara laki-laki kandung) mendapat 2/6 bagian;
 - 4.2. Hj. Sumilah binti Djoyo Suwondo alias Djoyo Suwondo (saudara perempuan kandung) mendapat 1/6 bagian;
 - 4.3. Sumini binti Djoyo Suwondo alias Djoyo Suwondo (saudara perempuan kandung) mendapat 1/6 bagian;

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Komari Andi Wijaya bin Djojo Suwando alias Djoyo Suwondo (saudara laki-laki kandung) mendapat 2/6 bagian.
5. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh **H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHLIS, S.HI., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Hj. MASLAHAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis

H.M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

MUHLIS, S.HI., MH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.
Panitera Pengganti

Dra. Hj. MASLAHAH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Kuasa Pemohon | : Rp. 65.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb